

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia

Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Dokter Gigi. Dalam perkembangannya, jumlah mahasiswa kedokteran gigi setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan dibukanya fakultas kedokteran gigi baru hampir di setiap tahunnya. Semakin banyaknya mahasiswa maka kebutuhan alat dan bahan dalam kegiatan belajar mengajar juga meningkat. Saat ini, jumlah fakultas kedokteran gigi diseluruh Indonesia berjumlah 32 fakultas dengan jumlah total mahasiswa pada jenjang strata pertama tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 11.291 mahasiswa.⁵³

Gambar 1. Jumlah Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia Tahun 2007-2016



Sumber <https://forlap.ristekdikti.go.id/>

⁵³ Internet, 20 April 2018, <https://forlap.ristekdikti.go.id/>

Tabel 1. Daftar Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia

No	Fakultas Kedokteran Gigi	Jumlah Mahasiswa S1 Tahun ajaran 2016/2017
1.	FKG Universitas Airlangga	678
2.	FKG Universitas Mahasaraswati	217
3.	FKG Universitas Jenderal Soedirman	255
4.	FKG Universitas Indonesia	460
5.	FKG Universitas Islam Sultan Agung	321
6.	FKG Universitas Trisakti	795
7.	FKG Universitas Hasanuddin	353
8.	FKG Universitas Jember	460
9.	FKG Universitas Gadjah Mada	597
10.	Prodi Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	429
11.	FKG Universitas Hang Tuah	288
12.	FKG Universitas Sumatera Utara	911
13.	Prodi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya	148
14.	FKG Universitas Padjajaran	545
15.	FKG Universitas Baiturrahmah	384
16.	FKG Universitas Prima Indonesia	238
17.	FKG Universitas Syiah Kuala	248
18.	FKG Universitas Kristen Maranata	173
19.	FKG Universitas Prof. Dr. Moestopo	771
20.	Prodi Kedokteran Gigi Universitas Sam Ratulangi	192
21.	FKG Universitas Muhammadiyah Semarang	196
22.	FKG Universitas Muhammadiyah Solo	305
23.	FKG Universitas Muslim Indonesia	250
24.	FKG Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata	517
25.	Prodi Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro	48
26.	FKG Universitas Lambung Mangkurat	202
27.	FKG Universitas Andalas	239
28.	Prodi Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Achmad Yani	229
29.	Prodi Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman	0
30.	Prodi Kedokteran Gigi Universitas Yarsi	201
31.	Prodi Kedokteran Gigi Universitas Udayana	148
32.	FKG Universitas Brawijaya	493
	Total Mahasiswa S1 2016/2017	11291

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, fakultas kedokteran gigi merupakan penyelenggara pendidikan kedokteran, dimana pendidikan kedokteran yang dimaksud dibagi dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Dalam pendidikan akademik mahasiswa strata pertama kedokteran gigi harus mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi. Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu dengan melaksanakan pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan di bidang ilmu biomedis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat. Setelah menyelesaikan program sarjana kedokteran gigi, untuk menjadi dokter gigi mahasiswa kedokteran gigi diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan profesi, dimana Program profesi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.

Pada tahun 2006 KKI telah mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang terdiri atas Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis, yang telah disusun oleh para pemangku kepentingan terkait dan diperbaharui tahun 2014 dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia. Standar pendidikan profesi adalah perangkat penyetara mutu pendidikan kedokteran gigi dan juga perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar tersebut dipakai sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia. Di samping tuntutan implementasi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi yang merupakan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagai standar minimal, terdapat kebijakan penting lain yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan Dokter Gigi di Indonesia, yaitu adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, kerangka kualifikasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dalam KKNI dijelaskan mengenai hubungan antara berbagai kualifikasi pendidikan agar dapat dimengerti secara internasional.

Dalam kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) kualifikasi *learning outcome* sarjana Kedokteran gigi (SKG) berada pada jenjang 6 KKNI sedangkan profesi berada pada jenjang 7 KKNI.

Tabel 2. *Learning Outcome* Sarjana Kedokteran Gigi pada Jenjang 6 KKNI⁵⁴

Jenjang	Deskriptor Hasil Pembelajaran
6	Mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah:

⁵⁴ Naskah Akademik Pendidikan Kedokteran Gigi, 2014

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai keterampilan dalam menerapkan IPTEK laboratorium Biomedik yang relevan, Material Kedokteran gigi, dan Biologi Oral. 2. Mampu melakukan identifikasi agen, yaitu; Virus, Bakteri, Parasit, Jamur dan toksin, dan radiasi sebagai penyebab penyakit gigi dan mulut. <p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesifik dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip Kedokteran gigi dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan gigi, beserta patogenesis dan patofisiologisnya. 2. Menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh. 3. Memahami pengetahuan tentang penyakit kongenital, trauma, infeksi dan degeneratif yang relevan dengan Kedokteran gigi. 4. Menguasai pengetahuan tentang prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut. 5. Menguasai pengetahuan tentang sistim kesehatan nasional dan prioritas masalah kesehatan. <p>Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta penyusunan karya tulis ilmiah. 2. Mampu menganalisis data epidemiologi suatu masalah kesehatan gigi dan mulut dan menyusun laporan. 3. Menguasai keterampilan dalam menerapkan manajemen Puskesmas dan layanan primer kesehatan.
--	---

	<p>4. Menguasai keterampilan survey epidemiologi untuk menentukan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut dalam sistim kesehatan nasional.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab kepada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja laboratorium biomedik yang relevan serta laboratorium teknik Kedokteran gigi. 2. Menguasai dan menerapkan manajemen puskesmas dan layanan primer kesehatan dalam prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan.
--	--

Dalam Pendidikan akademik, mahasiswa program sarjana kedokteran gigi harus mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi. Pendidikan akademik yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa fakultas kedokteran gigi salah satunya adalah praktikum pre-klinik dimana mahasiswa memerlukan organ gigi asli sebagai sarana untuk mempelajari anatomi gigi asli manusia. Dalam mempelajari anatomi gigi manusia, mahasiswa diwajibkan untuk membawa organ gigi manusia yang memiliki anatomi baik untuk keperluan praktikum

2. Cara Memperoleh Organ Gigi Guna Keperluan Praktikum oleh Mahasiswa Kedokteran Gigi

Menurut wawancara sebagai data pendukung yang dilakukan kepada mahasiswa kedokteran gigi semester dua hingga semester delapan (lima

mahasiswa dari perguruan tinggi negeri⁵⁵, dan lima dari perguruan tinggi swasta⁵⁶), ada banyak cara yang digunakan mahasiswa untuk mendapatkan organ gigi untuk keperluan praktikum. Sampai saat penelitian ini dilakukan, mahasiswa kedokteran gigi masih memerlukan organ gigi manusia asli yang harus mereka cari untuk keperluan kegiatan praktikum. Organ gigi yang mereka cari dibutuhkan untuk praktikum anatomi gigi dan konservasi gigi.

Lima orang dari mahasiswa perguruan tinggi negeri menyatakan bahwa mereka mendapatkan organ gigi untuk keperluan praktikum dari mencarinya ke tempat- tempat praktik dokter gigi, baik di praktik pribadi maupun di Puskesmas. Empat orang mahasiswa menyatakan untuk mendapatkan gigi tersebut mereka pernah mendapat secara cuma-cuma, tetapi pernah juga membayar sejumlah uang kepada perawat gigi di tempat praktik tersebut sesuai dengan harga gigi yang ditentukan, ada juga yang membayarkan sejumlah uang secara sukarela. Satu orang mahasiswa lainnya menyatakan mendapatkan organ gigi dengan cara mencari di tempat praktik dokter gigi atau Puskesmas dan tidak pernah membayar untuk mendapatkan gigi tersebut. Dari kelima mahasiswa perguruan tinggi negeri ini, ada satu mahasiswa yang menyatakan bahwa ia pernah membayar sejumlah uang yang diminta oleh dokter gigi di poli gigi tersebut, sedangkan yang lainnya membayar kepada perawat gigi.

⁵⁵ Wawancara dilakukan kepada mahasiswa FKG UGM (Zipora, Annisa, Kharisma) tanggal 2 Maret 2018, dan mahasiswa FKG Undip (Farah, Shebi) tanggal 15 Maret 2018

⁵⁶ Wawancara dilakukan kepada mahasiswa FKG Unissula (Prisilia, Ninda, Hanif) tanggal 3 Maret 2018, dan mahasiswa FKG Maranatha (Nandya, Ade) tanggal 12 Maret 2018

Lima orang dari mahasiswa perguruan tinggi swasta menyatakan bahwa mereka mendapatkan organ gigi untuk keperluan praktikum dari mencarinya ke tempat praktik dokter gigi. Dari ke-lima mahasiswa tersebut ada dua orang yang pernah juga mencari organ gigi tersebut dengan membelinya secara *online* melalui media sosial. Dari lima orang mahasiswa perguruan tinggi swasta, tiga orang mengaku membayar sejumlah uang kepada perawat gigi di praktikan tersebut, dan dua orang menyatakan mendapatkan organ gigi tersebut secara cuma-cuma. Menurut penuturan para mahasiswa, harga organ gigi yang ditawarkan cukup bervariasi dari Rp 30.000 hingga Rp 100.000 tergantung dari jenis gigi dan juga kualitas.

Tabel 3. Persentase Cara Mahasiswa Kedokteran Gigi Memperoleh Gigi⁵⁷

Cara Memperoleh Gigi	Mahasiswa Negeri	Mahasiswa Swasta
Membayar (dengan harga yang ditentukan dan atau sukarela)	80 %	60 %
Cuma-Cuma	20 %	40%

Wawancara kepada dokter gigi juga dilakukan sebagai tambahan informasi tesis ini. Wawancara dilakukan kepada lima orang dokter gigi yang

⁵⁷ Hasil wawancara kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi

sudah berpraktik minimal dua tahun.⁵⁸ Dari hasil wawancara tersebut, tiga orang dokter gigi menyatakan tidak memungut sejumlah uang dari mahasiswa yang membutuhkan organ gigi yang telah dicabut dari pasien, namun perawat mereka biasanya menyimpan gigi pascapencabutan yang kemudian dijual kepada mahasiswa. Dokter gigi menyatakan tidak tahu mengenai harga yang ditawarkan oleh perawatnya. Satu dari lima orang dokter gigi menyatakan dia dan perawatnya tidak memungut biaya dari mahasiswa yang mencari organ gigi untuk keperluan praktikum sehingga mahasiswa bisa mendapatkan secara cuma-cuma. Satu orang dokter gigi lainnya menyatakan bahwa ia tidak memasang harga pada mahasiswa yang mencari organ gigi, tetapi diserahkan kepada mahasiswa untuk membayar atau tidak secara sukarela.

Dari lima dokter gigi tersebut, semua selalu menawarkan kepada pasien mengenai gigi yang telah dicabut tersebut apakah akan dibawa pulang atau dibuang/ditinggal di tempat praktik dokter gigi, namun dokter gigi tersebut tidak mencatat hal ini dalam Rekam Medis. Dokter gigi tersebut hanya mencatat di Rekam Medis sampai pada *treatment* dan edukasi pasien saja. Ada pasien yang membawa pulang gigi paska pencabutan, namun ada pula yang menolak untuk dibawa pulang dan diserahkan kepada dokter gigi.

⁵⁸ Wawancara dilakukan kepada drg. Tutut, drg. Elfa, drg. Nina, drg. Nita, dan drg. Tina pada tanggal 5-7 Maret 2018.

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Jual Beli Organ Gigi Manusia antara Dokter Gigi dengan Mahasiswa Kedokteran Gigi untuk Keperluan Praktikum

Praktikum menggunakan gigi asli manusia yang sudah dicabut sangat penting dilakukan oleh para calon dokter gigi dalam mendapatkan pengalaman yang nyata pada saat mengebor dan menambal gigi. Oleh karenanya, jelas bahwa praktikum ini tidak mungkin digantikan dengan menggunakan gigi tiruan, misalnya dari bahan plastik, juga tidak mungkin dilakukan pada gigi yang masih menempel pada manusia hidup karena risiko kesalahan pengeboran gigi sehingga tidak ada pasien yang bersedia menjadi kelinci percobaan.

Dari hasil wawancara di lapangan, mahasiswa terkadang harus membeli organ gigi di tempat praktik dokter gigi karena membutuhkan gigi untuk praktikum. Mayoritas mahasiswa membeli organ gigi tersebut dari perawat gigi yang bekerja di praktikan dokter gigi. Dari hasil wawancara dengan dokter gigi, dokter gigi mengetahui bahwa perawat gigi mereka menyimpan gigi pasien pascapencabutan dan dijual kepada mahasiswa yang membutuhkan, namun para dokter gigi tidak melarang perawat gigi tersebut untuk menjual gigi kepada mahasiswa.

Berdasarkan *Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings* tahun 2003, gigi pascapencabutan diizinkan untuk disimpan oleh dokter gigi guna keperluan pendidikan, dengan beberapa syarat yang harus dilakukan yaitu:

- a. gigi pascapencabutan harus dibersihkan dari darah dan kotoran
- b. disimpan dalam larutan salin atau akuades steril didalam wadah yang aman dan diberi label *biohazard* sampai kemudian disterilisasi
- c. harus disterilisasi panas sebelum diberikan untuk keperluan Pendidikan.

Namun tidak dikatakan apakah gigi tersebut berhak dijual kepada mahasiswa, hanya dikatakan bahwa gigi tersebut boleh disimpan dan diberikan untuk keperluan Pendidikan⁵⁹.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalil apapun. Jika melihat pada ayat sebelumnya, jual beli organ pada banyak kasus lebih mengarah kepada jual beli organ untuk kepentingan transplantasi organ tubuh yang bertujuan untuk pemulihan kesehatan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai jual beli organ tubuh manusia, sudah banyak disimpulkan bahwa jual beli organ tubuh untuk keperluan transplantasi sangat bertentangan dengan undang-undang dan dapat diancam hukuman pidana.⁶⁰ Secara hukum, transplatasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh dikomersilkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh

⁵⁹ CDC, 2003, Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings, *Mortality and Morbidity Weekly Report*, Vol 52, hal. 33

⁶⁰ Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah, 2016, “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan”, *Fenomena*, Vol 8 [2].

Manusia telah menyebutkan dalam Pasal 1 huruf i bahwa Museum Anatomis dan Patologi adalah tempat menyimpan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran. Namun untuk kepentingan praktikum mahasiswa kedokteran gigi, fakultas tidak menyediakan gigi asli sehingga masing-masing mahasiswa harus berusaha untuk mendapatkan gigi asli.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan memberikan kepastian hukum mengenai organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalil apapun. Menurut Raimundus Chalik, yang dimaksud dengan organ adalah gabungan dari dua atau lebih jenis jaringan yang bekerja bersama sehingga memungkinkan organ untuk melakukan fungsi spesifiknya.⁶¹ Gigi merupakan bagian organ tubuh yang berperan dalam sistem pencernaan untuk fungsi mastikasi. Namun pada gigi yang telah dicabut, gigi sudah tidak memiliki fungsi yang sama dengan sebelum dicabut.

Menurut Salim, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁶² Di dalam perjanjian jual beli, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut

⁶¹ Raimundus Chalik, 2016, *Anatomi Fisiologi Manusia*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hal 45.

⁶² Salim, H.S., 2005, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 49

adalah adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, serta adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Dalam penelitian ini, jual beli organ gigi pascapencabutan antara dokter gigi sebagai penjual dan mahasiswa kedokteran gigi sebagai pembeli menimbulkan adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dokter gigi mendapatkan hak atas harga dari organ gigi yang dijual. Disamping adanya hak, Dokter gigi memiliki kewajiban:

- a. menyerahkan barang yaitu dalam hal ini adalah organ gigi dan menanggungnya (Pasal 1474 KUH Perdata),
- b. barang yang dijanjikan harus diserahkan dengan keadaan seperti pada saat dijanjikan (Pasal 1481 KUH Perdata), dan
- c. menjamin kenikmatan tenteram dan damai. Artinya bahwa organ gigi yang dijual oleh dokter gigi adalah sungguh-sungguh milik dokter gigi yang sah dan tidak mungkin akan terjadi gangguan dari pihak ketiga yang mengaku bahwa organ gigi yang dijual belikan adalah miliknya (Pasal 1491 KUH Perdata)

Mahasiswa kedokteran gigi sebagai pembeli memiliki hak mendapatkan barang yang diperjanjikan dan ada jaminan tentram, sedangkan kewajiban mahasiswa kedokteran gigi adalah:

- a. membayar harga atas barang yaitu organ gigi yang dibelinya (Pasal 1514 KUH Perdata), dan

- b. melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri apabila tidak diatur cara lain dalam perjanjian jual beli (Pasal 1476 KUH Perdata).

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Sahnya jual beli organ gigi untuk kepentingan praktik mahasiswa kedokteran gigi harus dianalisis dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan dari empat syarat sahnya perjanjian tersebut, dilakukan analisis mengenai sahnya jual beli organ gigi kepada mahasiswa kedokteran gigi untuk perluan praktikum.

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan atau persetujuan yang dimaksud adalah dari mereka yang mengikat diri yaitu mahasiswa dan dokter gigi, dimana kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.⁶³ Pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas, tetapi dapat juga secara diam-diam.⁶⁴ Pernyataan secara diam-diam merujuk pada Pasal 1347 KUHPerduta yang berbunyi: “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter gigi dimana pasien ingin mencabutkan giginya, secara diam-diam sudah mengikatkan diri untuk menyerahkan gigi yang akan dicabut kepada dokter gigi. Suatu kebiasaan setelah gigi pasien dicabut secara biologis, maka gigi tersebut sudah tidak berfungsi lagi dan sudah dilepaskan oleh pasien. Secara diam-diam pasien melepaskan milik atas organ giginya tersebut kepada dokter gigi. Dalam hal ini telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada unsur paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat utama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerduta, ada tiga hal yang

⁶³ Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermas, hal. 135.

⁶⁴ H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Diterjemahkan oleh Adiwimarta, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hal 8

menyebabkan cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Ketiga hal tersebut terlihat dalam rumusan pasalnya sebagai berikut: “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Selain karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), ataupun penipuan (*bedrog*), saat ini berkembang bahwa cacat kehendak juga bisa terjadi karena penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan ini berlatar belakangkan ketidak seimbangan keadaan mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan keadaan ini bisa berwujud dalam hal keunggulan ekonomi, psikologis, maupun fisik, sehingga dengan keunggulan ini jika disalahgunakan oleh satu pihak akan melahirkan peyalahgunaan keadaan. Dalam peristiwa-peristiwa dimana penyalahgunaan keadaan menjadi permasalahan hukum di Pengadilan, maka ada beberapa faktor yang dianggap sebagai ciri pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada dalam keadaan yang terjepit baik karena⁶⁵:

- 1) adanya ekonomis yang menekan; kesulitan keuangan yang mendesak.
- 2) adanya hubungan atasan bawahan; keunggulan ekonomis salah satu pihak, hubungan majikan -buruh, orang tua-anak belum dewasa, atau
- 3) adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan; seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli.
- 4) perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tidak seimbang).
- 5) kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

⁶⁵ J. Satrio, *Op. Cit*, hal 317-319

Berdasarkan sifat dan bentuk, perjanjian jual beli merupakan salah satu bagian dari asas dalam hukum perjanjian yang lebih dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu asas yang mengatakan bahwa perjanjian terjadi karena konsensus atau kata sepakat. Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap sudah terjadi jika penjual dan pembeli sudah mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda tersebut belum diserahkan dan dibayar. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta jika dikehendaki sebagai alat bukti.⁶⁶

Dalam hal mahasiswa kedokteran gigi yang membutuhkan gigi untuk praktikum, posisi penjual dan pembeli sering tidak seimbang. Mahasiswa dalam keadaan tidak menguntungkan membutuhkan organ gigi untuk keperluan praktikum dan harus mencari dengan segala upaya. Salah satunya adalah dengan mencari organ gigi di praktikan dokter gigi dan karena dalam keadaan yang sangat membutuhkan, mahasiswa mau membayar sesuai harga yang ditentukan dan penjual berhasil mengambil keuntungan dari mahasiswa ini. Hal ini merupakan keadaan yang tidak menguntungkan bagi mahasiswa. Menurut Satrio, mengambil

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 319

keuntungan dari keadaan orang lain tidak menyebabkan isi dan tujuan perjanjian terlarang, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan tidak diberikan dalam keadaan bebas. Dengan demikian bukan kausanya yang terlarang, tetapi merupakan cacat dalam kehendak, cara memaksa persetujuan yang disalahgunakan.

Akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan pada kasus jual beli gigi kepada mahasiswa ini dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan yaitu mahasiswa kedokteran gigi.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asanya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) orang yang belum dewasa;
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; atau
- 3) orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata apabila belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila

telah menikah, maka dianggap telah dewasa dan ia tidak akan menjadi orang yang dibawah umur lagi meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah orang yang dungu, sakit ingatan atau mata gelap.

Dalam kaitannya dengan jual beli organ gigi, mahasiswa fakultas kedokteran gigi banyak yang masih berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, namun demi keperluan praktikum mereka harus mencari organ gigi. Mahasiswa yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah termasuk dalam orang yang belum cakap hukum sehingga seharusnya diwakili oleh orangtua atau walinya. Apabila syarat subjektif mengenai “kecakapan dalam membuat perjanjian” ini cacat atau tidak dipenuhi, yaitu dalam hal mahasiswa belum genap berusia 21 tahun dan belum menikah, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya hak dan kewajiban apa yang diperjanjikan kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, dan barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.⁶⁷ Objek dari perjanjian tidak perlu tertentu secara individual, sudah cukuplah jika tertentu itu mengenai jenisnya. Jumlahnya dapat tidak pasti, asal saja dapat ditentukan juga. Mengenai hal ini yang menjadi objek jual belinya adalah organ gigi. Dalam Pasal 1332 KUH Perdata disebutkan bahwa hanya

⁶⁷ Subekti, *Op. Cit*, hal. 19

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam hubungannya dengan keperluan praktikum, organ gigi laku untuk dijual kepada mahasiswa fakultas kedokteran gigi yang membutuhkan untuk praktikum. Kalaupun diberikan secara cuma-cuma juga diperbolehkan. Dengan demikian organ gigi termasuk dalam benda yang dapat diperdagangkan dan menjadi objek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Wirjono, yang dimaksud sebab dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan tersebut.⁶⁸ Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, sebab atau kausa yang halal adalah causa tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1135 KUH Perdata menentukan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat, tetapi terlarang tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak pernah ada”.

Selain keempat syarat yang disebutkan di atas, terdapat tiga hal lain yang menjadi syarat jual beli, yaitu⁶⁹:

- 1) harus antara mata uang dan barang;
- 2) barang yang dijual adalah milik sendiri; dan/atau
- 3) jual-beli bukan antara suami-istri yang masih dalam ikatan perkawinan.

⁶⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 35

⁶⁹ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hal. 229

Undang-undang melarang adanya transaksi jual beli organ, yaitu seperti ditentukan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis mengatakan bahwa organ atau alat tubuh adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut. Gigi yang telah dicabut sudah tidak memiliki fa'al atau fungsi yang sama dengan sebelum dicabut. Gigi yang masih berada didalam mulut merupakan salah satu organ manusia yang berfungsi mastikasi dan berperan dalam sistem pencernaan manusia⁷⁰, sedangkan pada gigi yang sudah dicabut gigi tersebut sudah tidak berfungsi dalam sistem pencernaan. Gigi pascapencabutan oleh dokter gigi termasuk dalam limbah, yaitu limbah patologi karena gigi pascapencabutan ini berasal dari jaringan tubuh manusia. Limbah patologi biasanya dihasilkan saat pembedahan, dimana pencabutan gigi merupakan salah satu tindakan pembedahan minor yang termasuk tindakan invasif dengan membuka soket gingiva dan tulang alveolar. Pencabutan gigi harus dilakukan oleh dokter gigi karena adanya indikasi bahwa gigi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus mendapat persetujuan dari pasien.⁷¹ Dengan adanya indikasi gigi bahwa sudah tidak dapat dipertahankan dalam rongga mulut, dan pasien menyetujui tindakan pencabutan, maka gigi pascapencabutan sudah menjadi limbah dan tidak memiliki fungsi mastikasi. Organ gigi yang termasuk

⁷⁰ Raimundus Chalik, *Op. Cit.*, hal 45.

⁷¹ Geoffrey L. Howe, 1990, *Pencabutan Gigi Geligi*, diterjemahkan oleh Johan Arief Budiman, Jakarta: EGC

limbah infeksius ini apabila akan diserahkan dari dokter gigi oleh mahasiswa harus memenuhi syarat yang ditetapkan *CDC* bahwa gigi tersebut harus disterilisas panas, karena dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa setiap oran dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan apabila dilanggar dapat disanksi pidana.

Oleh karena itu larangan jual beli organ pada Pasal 64 Undang-Undang Kesehatan tidak berlaku dalam jual beli gigi pascapencabutan antara mahasiswa kedokteran gigi dengan dokter gigi atau perawatnya. Dengan demikian jual beli organ gigi pascapencabutan memenuhi unsur sebab yang halal.

Organ gigi yang dicabut oleh dokter gigi adalah milik pasien dimana pasien berhak menentukan untuk apa gigi yang telah dicabut oleh dokter gigi. Setelah pencabutan, dokter gigi akan menawarkan kepada pasien gigi tersebut akan dibawa kembali oleh pasien atau tidak. Apabila pasien tidak akan membawa pulang kembali giginya berarti gigi tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada dokter yang merawatnya.

Organ gigi yang sudah diserahkan/ditinggalkan oleh pasien di tempat praktik dokter gigi, maka dokter gigi tersebut menjadi kuasa atas organ gigi tersebut. Keadaan dimana seorang menguasai benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa dinamakan *bezitter*. Pada umumnya, hak

milik atas suatu barang yang dapat berpindah secara sah jika seseorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu pemiliknya. Akan tetapi dapat dimengerti bahwa kelancaran jual beli dapat terganggu jika si pembeli harus menyelidiki dahulu apakah si penjual sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas barang yang dijual. Pasal 1977 KUHPerdata menetapkan mengenai barang bergerak yang dijual oleh penjual dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan mempertunjukkan bahwa ia menguasai barang tersebut seperti seorang pemilik, yaitu bahwa menurut keadaan yang tampak keluar barang itu seperti kepunyaan sendiri (*bezit*).⁷² Pada organ gigi yang telah dicabut dari pasien oleh dokter gigi, organ gigi tersebut menjadi hak milik dokter gigi, sehingga dokter gigi berhak melakukan apa saja atas gigi tersebut sebagai *bezitter*. Seharusnya perawat gigi tidak memiliki hak untuk menjual organ gigi kepada mahasiswa, namun apabila *bezit* diperoleh perawat gigi dengan penyerahan barang dari tangan *bezitter* sebelumnya (yaitu dokter gigi), atau apabila dokter gigi meninggalkan kekuasaan atas organ gigi tersebut dan diambil begitu saja oleh perawat gigi, maka perawat gigi memiliki hak kuasa atas organ gigi tersebut.

Asas kebebasan berkontrak juga merupakan asas yang penting dalam perjanjian. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka setiap pihak bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjian lisan atau

⁷² Subekti, *Op. Cit.*, hal. 63-67.

tertulis. Namun kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁷³ Kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli gigi memenuhi syarat yang tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa jual beli organ gigi pascapencabutan antara mahasiswa kedokteran gigi dengan dokter gigi/perawatnya tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian jual beli. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi, yaitu:

- a. kecakapan untuk membuat perjanjian jual beli, karena sebagian mahasiswa kedokteran gigi belum genap berusia 21 tahun, kecuali untuk mahasiswa kedokteran gigi yang telah mencapai usia 21 tahun; dan
- b. kesepakatan untuk membuat perjanjian jual beli, karena dalam jual beli organ gigi tersebut ada penyalahgunaan keadaan. Namun jika mengenai hal ini menjadi sengketa masih harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Syarat-syarat yang tidak terpenuhi tersebut termasuk syarat subjektif, oleh karena itu sepanjang tidak ada upaya hukum pembatalan dari orangtua/wali mahasiswa atau oleh mahasiswa yang bersangkutan, maka jual beli organ gigi pascapencabutan antara mahasiswa kedokteran gigi dengan dokter gigi/perawatnya tersebut tetap sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata yang menyatakan:

⁷³ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hal 229

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal lalu tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikat diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

2. Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa Kedokteran Gigi dan Dokter Gigi dalam Jual Beli Organ Gigi untuk Keperluan Praktikum

Hukum mempunyai tujuan sebagai perlindungan kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷⁴

Perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli organ gigi pascapencabutan oleh dokter gigi kepada mahasiswa kedokteran gigi, bertujuan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak ada yang dirugikan antara satu pihak dengan yang lain. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban, maka pihak yang dirugikan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dengan cara, antara mengajukan gugatan ke pengadilan.

a. Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 71

Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dikatakan mengenai hak mahasiswa kedokteran yaitu memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Organ gigi yang dibutuhkan oleh mahasiswa kedokteran gigi bersifat individu dan jika sudah digunakan tidak bisa digunakan kembali untuk praktikum berikutnya. Hal ini menyebabkan banyaknya kebutuhan organ gigi untuk praktikum mahasiswa kedokteran gigi dan tidak dapat disediakan oleh pihak fakultas, sehingga mengharuskan mahasiswa untuk mencari organ gigi secara pribadi. Mencari organ gigi dengan anatomi yang masih baik untuk keperluan mahasiswa kedokteran gigi ini tidaklah mudah, sehingga mahasiswa tidak keberatan jika harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan gigi asli manusia.

Mahasiswa kedokteran gigi sebagai pembeli yang mempercayai adanya bezit pada dokter gigi juga akan dilindungi oleh undang-undang. Apabila perawat menjual gigi kepada mahasiswa yang ternyata bukan pemilik kuasa maka barang itu tetap akan menjadi milik pembeli yaitu mahasiswa kedokteran gigi. Pasal 1977 KUHPdata memberikan perlindungan kepada si pembeli dalam kasus ini mahasiswa kedokteran gigi, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya yang sejati.⁷⁵ Mahasiswa kedokteran gigi mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban mereka, sehingga mahasiswa kedokteran gigi sebagai pembeli memperoleh kepastian tidak mendapatkan

⁷⁵ *ibid*

kerugian di kemudian hari. Mahasiswa kedokteran gigi mendapatkan perlindungan hukum karena jual beli gigi kepada mahasiswa untuk praktikum adalah sah.

b. Perlindungan Hukum bagi Dokter Gigi

Pasal 50 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter gigi mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Pasal 57 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang dokter gigi memiliki kewajiban bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pembantunya, misalnya perawat. Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Pencabutan organ gigi oleh dokter gigi juga menjadi kewajiban dokter gigi untuk dicatat dalam rekam medis. Tindakan pencabutan gigi pasien oleh dokter gigi harus ditulis secara rinci di dalam rekam medis dari awal pemeriksaan hingga hasil akhir pencabutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Semua tindakan pencabutan yang akan dilakukan oleh dokter gigi kepada pasien sudah seharusnya

dijelaskan secara rinci oleh dokter gigi kepada pasien, bahkan informasi setelah tindakan pencabutan. Pada dasarnya organ gigi yang telah dicabut oleh dokter gigi adalah sepenuhnya milik pasien sehingga menjadi hak pasien untuk menentukan apakah gigi tersebut akan dibuang atau dikembalikan kepada pasien, atau diberikan kepada mahasiswa. Sudah menjadi kewajiban dokter gigi untuk memberi informasi dan meminta persetujuan dari pasien apabila gigi pasien tersebut dimaksudkan untuk diberikan kepada mahasiswa kedokteran gigi, sehingga dokter gigi memiliki bukti otoritas apabila gigi pasien pascapencabutan sudah diberikan kepada dokter gigi. Catatan dalam rekam medis harus dibuat secara kronologis dengan baik dan lengkap agar dapat memastikan perlindungan hukum bagi dokter gigi. Contoh lembar informasi persetujuan pelepasan gigi pascapencabutan pasien dapat dilihat di lampiran 1.

Dokter gigi dan perawat gigi sebagai tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional, wajib memperoleh persetujuan dari pasien atas tindakan yang dilakukan pasien, dan wajib membuat penyimpanan dokumen pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan kepada pasien. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Tenaga Kesehatan apabila tenaga tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis atau denda administratif, dan atau pencabutan izin.

Namun ada kebiasaan dimana pasien menganggap bahwa gigi yang dicabut oleh dokter gigi sudah menjadi organ yang tidak berfungsi lagi dan

diserahkan sepenuhnya kepada dokter gigi secara diam-diam tanpa mengetahui kelanjutannya sebagai limbah yang dibuang atau diberikan kepada mahasiswa. Sudah disebutkan di atas bahwa sesuai ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara, mengenai barang bergerak yang dijual oleh penjual dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan mempertunjukkan bahwa ia menguasai barang tersebut seperti seorang pemilik, yaitu bahwa menurut keadaan yang tampak keluar barang itu seperti kepunyaan sendiri. Sebagai *bezitter* yang sah atas organ gigi yang dijual, dokter gigi mendapatkan perlindungan hukum atas hak sebagai penjual gigi, sehingga perlindungan hukum ini berfungsi untuk mencegah apabila terjadi sengketa antara dokter gigi dengan mahasiswa atau pihak lainnya di kemudian hari.

